



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 17 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu mengatur kembali pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

9. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari:
  - a. Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
  - b. Kecamatan Padang Panjang Barat.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk menyelenggarakan pelimpahan sebagian urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang**

**Pasal 4**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. rekomendasi;
  - b. koordinasi;
  - c. pembinaan;
  - d. pengawasan;
  - e. fasilitasi;
  - f. penetapan;
  - g. penyelenggaraan; dan
  - h. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kewenangan dari Walikota;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - d. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - e. melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (7) Rincian tugas pokok, fungsi dan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Sosial; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena jabatannya secara *ex-officio* menjabat Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol-PP Kecamatan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PERSYARATAN CAMAT**

#### **Pasal 6**

Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. pernah bertugas di kelurahan, dan/atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

### **Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pendanaan dari Kecamatan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Besarnya biaya yang diberikan disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 18**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

  
**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

  
**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 17. SERI D.4**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan, telah terjadi perubahan tugas dan fungsi Kecamatan dan berakibat terjadi pula perubahan tugas dan fungsi Camat baik terutama dalam bentuk tugas yang dilimpahkan oleh Walikota.

Camat berubah sekarang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota adalah dalam bentuk perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.


**II PASAL DEMI PASAL**

- |              |  |
|--------------|--|
| Pasal 1      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 2      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 3      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 4      | : Cukup jelas.   |
| Ayat 1 s/d 5 | : Cukup jelas.   |
| Ayat 6       | : yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat.                      |
|              | : yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. |
| Ayat 7       | : Cukup jelas.   |
| Pasal 5      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 6      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 7      | : Cukup jelas.   |
| Pasal 8      | : Cukup jelas.   |

Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM